



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti xxxxxxxx, NIK 6302175007960001, tempat dan tanggal lahir
Gegarang, 10 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Multi
Sarana Agro Mandiri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di
xx
xx
Kabupaten Kotabaru, Berdomisili Di
Upt. Sembega Rt. 014 Dusun III Desa Sungai Pasir Kabupaten
Kotabaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 6302061212880005, tempat dan tanggal
lahir Kotabaru, 13 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Nelayan,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
xx, Kabupaten
Kotabaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2022
telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kotabaru dengan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 12 Januari
2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb



1.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0567/036/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah sewaan di Desa Sungai Pasir dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Desa Sungai Pasir;

3.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai SATU (1) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak 1, lahir tanggal 14 September 2018;

4.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 bulan Juni tahun 2019;

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 bulan AGUSTUS tahun 2019;

6.

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6. 1.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

6. 2.

SUKA MINUM-MINUMAN KERAS

7.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 bulan AGUSTUS tahun 2019 hingga sekarang selama lebih 2 tahun setengah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di RUMAH SEWAAN, di xxx dan Tergugat bertempat tinggal di JL. xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 TAHUN SETENGAH , maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat berhubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering mabuk minuman keras;

-----Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

---Bahwa selama berpisah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

2.-----Nama saksi 2 bin xxx, tempat tanggal lahir Banua Batung, 18 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. MSAM, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat 100 meter;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun tidak tahu masalahnya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

---Bahwa selama berpisah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 bulan Juni tahun 2019 karena kekerasan dalam rumah tangga, suka minum-minuman keras dan akibatnya sejak tanggal 10 bulan Agustus tahun 2019 hingga sekarang selama lebih 2 tahun setengah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu Nama saksi 1 binti xxx dan Nama saksi 2 bin xxx:

a.-----Penilaian alat bukti (kualifisir)

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nama saksi 1 binti xxx) dan saksi 2 (Nama saksi 2 bin xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa sejak 2 (dua) tahun lebih yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

Fakta Hukum (konstatir)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 2 (dua) tahun lebih yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb



b.-----Kesimpulan Hakim (Konstituir)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga/teman dekat Penggugat sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi “bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara **yuridis** telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara **sosiologis**, perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaqon gholidhon) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai

Menimbang, bahwa secara **filosofis** mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 11 Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1.--Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxxxx);
- 4.-----Membebankan biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Akhmad Gazali, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

H. Akhmad Gazali, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Ktb